

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kekerasan seksual di Indonesia selama ini merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian. Kini banyak berjatuh korban tindak kekerasan yang umumnya dialami oleh kalangan perempuan dan anak-anak. Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Begitu banyak pemberitaan di media massa baik elektronik maupun cetak yang menyangkut fenomena kekerasan terhadap anak ini (Edi Suharto, 2015).

Komnas Perempuan memaparkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terdapat diantaranya pada ranah personal (KDRT/Relasi Personal) dan ranah komunitas. Dalam ranah personal dari 11.207 kasus, kasus kekerasan seksual berjumlah 3.325 kasus. Sedangkan, pada ranah komunitas sebanyak 5.002 kasus, dan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual yaitu 3.174 kasus (CATAHU, 2016).

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut jumlah aduan pada tahun 2013 menjadi 2.676 kasus, di mana 54 persen (1.445 kasus) didominasi kejahatan seksual. Kemudian pada 2014 sebanyak 2.737 kasus dengan 52 persen (1.423 kasus) kekerasan seksual. Melihat 2015, terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam, ada 2.898 kasus di mana 59,30 persen (1.718 kasus) kekerasan seksual dan sisanya kekerasan lainnya (Putra, 2016).

Polri mencatat ada 697 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di separuh tahun 2014. Jumlah ini berasal dari seluruh wilayah polda di Indonesia (UCAN Indonesia 2012, 2014).

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Sulsel, sepanjang tahun 2015 di Sulsel setidaknya terdapat 315 kasus kekerasan seksual pada anak. Masing-masing dilaporkan pada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Provinsi

sebanyak 13 kasus, P2TP2A kabupaten/kota sebanyak 188 kasus, UPPA Polda Sulsel 62 kasus, dan LBH Apik 52 kasus. Ratusan kasus tersebut, semuanya merupakan kasus baru (Rakyatku.com, 2016).

Menurut AKP Andria Diana Putra, Kasat Reskrim Polres Tulungagung, selama periode Januari hingga pertengahan Maret 2015 kasus kekerasan seksual atau pencabulan dengan korban/tersangka anak bawah umur tercatat mencapai lima kasus secara paksa, menggunakan iming-iming hadiah ataupun atas dasar suka sama suka (pacaran). Jumlah itu menurutnya sudah hampir seperlima data kasus sejenis pada kurun 2015 yang mencapai 22 kasus, atau pada 2014 yang tembus 30 kasus, 2013 sebanyak 36 kasus, 2012 sebanyak 23 kasus, dan 2011 sebanyak 32 kasus (www.antarajatim.com 2016).

Kasus kekerasan seksual tertinggi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2015 adalah DKI Jakarta dengan dengan 649 kasus. Sementara itu, provinsi Jawa Barat tercatat sebagai tertinggi kedua dengan 391 kasus. Disusul Banten 362 kasus, Sumatera Utara 317 kasus, Lampung 252 kasus, NTT 234 kasus, Jawa Timur 228 kasus, Sulawesi Selatan 206 kasus dan Kalimantan Timur 195 kasus serta Bali 182 kasus (VIVA.co.id, 2015).

Menurut data badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, provinsi Aceh pada tahun 2015 mencatat ada 147 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur (Deutsche Welle, 2016).

Tidak jauh berbeda dengan kasus perempuan, anak juga menjadi salah satu korban kekerasan seksual. Pada SKTA (Survey kekerasan terhadap anak) tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial pada anak yang disurvei dengan respondennya adalah anak perempuan usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual, diperkirakan ada 600 ribu anak atau satu dari 19 anak perempuan mengalami kekerasan (SKTA, 2013).

Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, menunjukkan perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan oleh pasangan sebanyak 6%, dan oleh selain pasangan 14,4%. Pada perempuan sedang/pernah menikah terjadi sebanyak 12,9% dan pada perempuan belum pernah menikah 23,1%. Kekerasan

fisik dan/atau seksual cenderung lebih tinggi dialami perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (36,3%) dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan (29,8%). Kekerasan fisik dan/atau seksual lebih banyak dialami perempuan usia 15–64 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas (39,4%) dan status pekerjaan tidak bekerja (35,1%) (Badan Pusat Statistika, 2016).

Adapun dasar hukum dalam Al-qur'an dan hadis telah banyak disebutkan antara lain zina dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

“Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Muslich, Ahmad, 2004; Musthafa, Abdullah, 1983).

“Seseorang yang pezina, ketika ia berzina, bukanlah orang yang mu'min”. H.R. Imam Bukhari dan Muslim (Muslich, Ahmad, 2004; Musthafa, Abdullah, 1983).

Riwayat Imam at-Turmudzi:

“Ada seorang perempuan yang diperkosa pada masa Rasulullah SAW, maka ia dilepaskan dari ancaman hukuman perzinahan, sementara pelakunya dikenakan hukuman *had*” (Muslich, Ahmad, 2004; Musthafa, Abdullah, 1983).

Adapun dalam islam, menjatuhkan vonis atau hukuman terhadap kasus kekerasan seksual yang merupakan perbuatan zina mengarah pada *hudud* (Muslich, Ahmad, 2004; Musthafa, Abdullah, 1983).

Hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarak dan menjadi hak Allah artinya bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan. Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syarak dan tidak ada batas minimal dan maksimal (Muslich, Ahmad, 2004; Musthafa, Abdullah, 1983).

Kewajiban dokter membantu peradilan yaitu dalam bentuk keterangan

ahli, pendapat orang ahli, ahli kedokteran kehakiman, dokter dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 187 butir c dan pasal 184 ayat 1. Kedua pasal ini yang menjadi dasar seorang dokter membuat *Visum et Repertum (VER)* (Hamzah, 2004).

Visum Et Repertum ialah "Apa yang dilihat dan diketemukan". Jadi *Visum Et Repertum* merupakan kesaksian tertulis berupa suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Tugas seorang dokter dalam bidang ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu para petugas Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman dalam mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, sehingga cara bekerjanya harus objektif dengan mengumpulkan kenyataan-kenyataan dan menghubungkannya satu sama lain secara logis untuk kemudian mengambil kesimpulan (Siswo Putranto Santoso, 2016).

Proses penyidikan dan segi teknis tersebut, kadang-kadang di jumpai ada penyidikan kasus kejahatan yang terhambat dan belum mungkin diselesaikan dengan tuntas, bahkan tidak mungkin diselesaikan menurut hukum melalui penuntutan dengan peradilan oleh karena memerlukan ilmu bantu seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik termasuk toksikologi dan ilmu fisika forensik (Musa Perdana Kusuma, 1989).

Toksikologi Forensik sangat penting diberikan kepada penyidik dalam rangka membantu penyidik polisi dalam pengusutan perkara yaitu : mencari, menghimpun, menyusun dan menilai barang bukti di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan tujuan agar dapat membuat terang suatu kasus yang ada indikasi korban akibat racun. Kedua adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi bahan/racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan tubuh korban. Toksikologi Forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang racun dan pengidentifikasian bahan racun yang diduga ada dalam organ atau jaringan tubuh dan cairan korban (Waluyadi, 2007).

Sayangnya hasil pemeriksaan toksikologi kadang-kadang tidak

menyebutkan jumlah kadar zat-zat, obat-obatan, dan racun yang terdapat di dalam tubuh korban dengan berdasarkan angka-angka atau nilai dosis fatalnya yang ditemukan. Analisis toksikologi pada *visum et repertum* tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian kasus, melainkan harus ada bukti lainnya yang dapat memperkuat putusan Hakim (Waluyadi, 2007).

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian “Manfaat hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik pada *Visum Et Repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2012-2016”.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Manfaat hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik pada *Visum Et Repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2012-2016?
2. Bagaimana manfaat hasil pemeriksaan toksikologi forensik pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016 dalam pandangan Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manfaat hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik pada *Visum Et Repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2012-2016.

2. Mengetahui manfaat hasil pemeriksaan toksikologi forensik pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016 dalam Pandangan Islam.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak alat bukti Toksikologi Forensik dalam *Visum Et Repertum* (VeR) yang digunakan pada putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2012-2016.

a. Manfaat Penelitian

Manfaat Ilmiah (Akademis)

1. Memberikan informasi mengenai Manfaat hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik pada *Visum Et Repertun* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2012-2016.
2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

Memperluas wawasan mengenai Manfaat hasil pemeriksaan Toksikologi Forensik pada *Visum Et Repertun* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2012-2016.